

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan ekonomi nasional kerap kali pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia.

Menanggapi permasalahan tersebut strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri terutama dalam kestabilan dan kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi masyarakat, dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban tersebut maka desa membutuhkan sumber pendapatan desa.

Dalam upaya pembangunan perdesaan tersebut pemerintah telah menerbitkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. (Bilaludin & Mathori, 2024, hlm. 448)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang dana desa disana jelas memuta semangat yang bertujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu jelas dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat itu tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. (Hulu, 2017, hlm. 147)

Kehadiran undang-undang tentang desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama di sektor ekonomi. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel (Halim & Kusufi, 2016, hlm. 12).

Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

Melihat di Desa Tatakan yang terletak di Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Tatakan sendiri bisa dikatakan desa yang cukup terkenal baik dari dalam Kalimantan Selatan maupun luar Kalimantan Selatan, mengapa demikian di Desa Tatakan ini terdapat makam ulama kharismatik yaitu Syekh Abdussamad Sirajul Huda atau yang sering dikenal Datu Sanggul, yang sering diziarahi oleh orang banyak dan saat haul beliau orang-orang juga banyak yang berhadir. Desa Tatakan pastinya sama dengan desa-desa yang lain yang ada di Indonesia terkait tentang adanya pemberian dana desa yang di gelontorkan oleh pemerintah pusat untuk menunjang pembangunan fisik maupun non-fisik.

Mengenai dana desa di desa Tatakan sesuai dengan PERBUP TAPIN NOMOR 35 TAHUN 2018 dana yang dialokasikan untuk desa Tatakan Sebesar Rp. 632. 799.972 yang itu diutamakan untuk:

1. Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa.
2. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari anggaran Dana Desa.
3. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
4. Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa serta program atau kegiatan lain. (Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran Desa Tahun 2023)

Kehadiran dana desa ini untuk desa Tatakan seharusnya dapat mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan potensi-potensi yang ada di desa secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa beserta masyarakat dapat membuat program-program yang sesuai dengan potensi-potensi desa tersebut sehingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan perekonomian masyarakat dapat meningkat serta harus mengumutakan partisipasi masyarakat dengan menggunakan

sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki. Sebagaimana Allah SWT berfirman sesuai Q.S Ar-Ra'ad/13:11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِمْ وَلَا

Artinya: “*Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*”(Agama, 2019, hlm. 581)

Sehingga ini akan menjadi kolaborasi yang begitu kuat saat kekuatan kebijakan yang berpihak kepada pembangunan desa dengan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) masyarakat untuk pengembangan sosial ekonomi, budaya dan pembangunan lingkungannya.

Namun fakta yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di desa Tatakan itu masih berfokus kepada pembangunan infrastruktur dan sangat minim akan program-program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, pendampingan, atau mencoba mengoptimalkan potensi-potensi perekonomian masyarakat serta minimnya keterlibatan partisipasi masyarakat untuk masuk dalam bagian pembangunan desa khususnya peningkatan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik dan merasa perlu menelitinya secara mendalam dengan judul “**Optimalisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dikemukakan disini pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai sumber bacaan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.
- b. Selain syarat untuk menyelesaikan pendidikan, penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan aparatur desa dan masyarakat tentang bagaimana pengoptimalisasian pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan.
- b. Memberikan pengalaman, wawasan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah tentang bagaimana tinjauan Islam tentang pengoptimalisasian pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Definisi Operasional

a. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan

maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan. (Pendidikan Nasional, 2011, hlm. 772)

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. (Siringoringo, 2005, hlm. 51)

Optimalisasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah mampu menjalankan secara optimal tentang pengalokasian dana desa agar meningkatnya ekonomi masyarakat.

b. Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011, hlm. 623) adalah proses atau cara perbuatan mengelola sesuatu atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan bisa juga diartikan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

c. Alokasi

Pengertian alokasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011, hlm. 147) yaitu penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan.

d. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat. (Sanusi & Djumlani, 2019, hlm. 10)

e. Alokasi Dana Desa

Dana desa adalah proses, cara, perbuatan mengalokasikan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa yang hasilnya bersumber bagi hasil pajak daerah serta hasil dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (10 persen).

Adapun maksud alokasi dana desa dalam penelitian ini adalah kegiatan mengalokasikan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa tersebut untuk meningkatkan ekonomi pada masyarakat.

f. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. (Pendidikan Nasional, 2011)

Perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana dapat melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan optimalisasi alokasi dana desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pandangan sesuai dengan kaidah ekonomi syariah.

g. Ekonomi Syariah

Ekonomi islam syariah adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan prinsip-prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi dasar pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggung jawaban, dan juga tafakul (jaminan sosial). (Ghofur Noor, 2013, hlm. 23)

Adapun maksud dari ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah semua yang berkaitan dengan optimalisasi alokasi dana desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat harus dari sudut pandang ekonomi syariah sesuai dengan amanat kaidah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun peneltian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Suci Wulandari (2019) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019, dengan skripsi berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah).

Hasil penelitian yaitu pada pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dan 2017 di Desa Rejosari Mataram dalam mendistribusikan ADD pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing-masing desa. Pada pelaksanaan

alokasi dana desa di Desa Rejosari Mataram ini ada beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaannya dikarenakan pembagian proporsi untuk masing-masing kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan ekonomi produktif yaitu Dusun Rejo Basuki, Rejo Mukti, Rejo Agung, Rejo Murni, Rejo Mulyo, Rejo Binangun, Dan Rejo Asri, sedangkan desa yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Dusun Rejo Katon Dan Dusun Rejo Makmur. Di Desa Rejosari Mataram ini pengelolaan yang paling baik yaitu dusun Rejo Makmur itu terlihat dari proporsi pembagian ADD untuk masing-masing pos seperti untuk pembangunan fisik, bantuan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ataupun untuk oprasional kampung sudah sesuai dengan peraturan sebagaimana mestinya.

Adapun pelaksanaan pelaksanaan dan dampak program alokasi dana desa tahun 2016 dan 2017 di Desa Rejosari Mataram dalam perspektif Ekonomi Islam belum sesuai dengan QS. Ar-Rad/13:11. Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa, kurangnya pendidikan masyarakat, sikap apatisnya masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat, kurang transparanya dalam pengelolaan ADD Serta belum menggunakan asas adil dalam pembagain porporsi ADD 2016 dan 2017 di Desa Rejosari Mataram, karena terkendala dengan dana ADD tahun 2016 dan 2017 yang minim. Selain terkendala dengan dana ADD, dana yang diperoleh hanya di fokuskan pembangunan gorong-gorong yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan masyarakat di Desa

Rejosari Mataram. Namun ada beberapa dusun yang mengalokasikan dengan baik yaitu Dusun Rejo Katon dan Rejo Makmur.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai alokasi dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada analisis alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai alokasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

2. Penelitian yang dilakukan Andi Sitti Aisyah (2020) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar 2020 dengan skripsi berjudul Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat di Desa Pattangga Kec. Bola Kab. Wajo.

Hasil penelitiannya yaitu pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan terealisasi dengan baik dan dapat dirasakan oleh berbagai jajaran terutama masyarakat desa itu sendiri serta dalam peningkatan taraf perekonomian masyarakat di Desa Pattangga Kec. Bola Kab. Wajo sudah mengalami perubahan sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai alokasi dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berlokasi di Desa Pattangga. Sedangkan penelitian penulis berlokasi di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan kemudian penelitian penulis berfokus kepada alokasi dana desa

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ditinjau dalam hukum islam

3. Penelitian yang dilakukan Syarif Amira (2022) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare 2022 dengan skripsi berjudul Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Hasil penelitiannya yaitu proses pengelolaan dana desa di Desa Cilellang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru telah mengikuti aturan teknis yang telah di atur oleh undang-undang.

Pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru telah mengalami peningkatan dikarenakan telah terpenuhinya indikator pembangunan ekonomi diantaranya adanya infrastruktur desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, kemudahan akses informasi, dan meningkatnya pendapatan penduduk. Dimana sudah bisa dinikmati hasilnya secara langsung oleh masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan secara merata meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cillelanng.

Berdasarkan perspektif manajemen keuangan syariah dapat dikatakan baik menurut Islam karena telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berlokasi di desa Cillelang. Sedangkan penelitian penulis berlokasi di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan kemudian penelitian penulis berfokus kepada alokasi dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ditinjau dalam hukum islam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, pokok pembahasan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, pokok pembahasan yang relevan dengan topik penelitian yang terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka berpikir.

BAB III metode penelitian, peneliti mengulas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, data hasil penelitian disertai dengan pembahasan dan analisis.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian sebagai tambahan akan beberapa saran yang perlu.

